

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN PADA  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI MASA COVID-19  
(STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**



**HENDRIKUS LEWO BIDOMAKING**

**Nim : 2017110090**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
M A L A N G  
2022**

## RINGKASAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam makalah ini adalah untuk mengetahui komitmen dan kecukupan biaya pengalihan selama jangka waktu Coronavirus, serta untuk menentukan pendapatan biaya hiburan pada pendapatan asli daerah selama jangka waktu Coronavirus.

Dalam ulasan ini, ilmuwan menggunakan rencana eksplorasi subjektif interpretatif. Konfigurasi pemeriksaan interpretatif adalah upaya untuk menemukan perkembangan sosial atau komprehensif berdasarkan sudut pandang dan pertemuan individu yang dipertimbangkan. Sebagai aturan umum, pendekatan ini adalah kerangka sosial yang menguraikan perilaku secara mendalam dan mendalam. Teknik pemeriksaan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi pemeriksaan yang jelas.

Melalui pemaparan yang sudah dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dalam hal Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Pendapatan Asli Daerah Di Masa *Covid-19*, dapat disimpulkan bahwa pencapaian yang terjadi hanya sebesar 74,32%, dari target dan realisasi yang dihasilkan, Sehingga pencapaiannya dikategorikan sebagai Kurang Efektif dengan tingkat persentase pencapaian di antara 70% - 80%.

**Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Hiburan, PAD, Covid - 19**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desentralisasi adalah pertukaran kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada yang independen sesuai dengan standar kemerdekaan. Dengan desentralisasi, ada kemerdekaan bagi pemerintah terdekat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi, disebutkan bahwa kemerdekaan wilayah adalah hak, wewenang, dan komitmen daerah yang merdeka untuk menguasai dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan jaringan lingkungan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia.

Pelaksanaan kemerdekaan lokal yang berpusat di sekitar rezim dan distrik dimulai dengan pertukaran berbagai spesialis (isu) dari pemerintah pusat ke negara bagian provinsi terkait. Pelaksanaan kemerdekaan teritorial tidak tergantung pada acuan yang sah. Selain itu juga merupakan pelaksanaan dari tuntutan globalisasi yang harus dilakukan dengan memberikan daerah kekuasaan yang lebih luas, lebih asli dan mampu, terutama dalam menguasai, menggunakan dan menyelidiki sumber-sumber potensial yang ada di daerah masing-masing. .

Salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (Bantal). Pendapatan Asli Daerah berasal dari retribusi daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Ada berbagai jenis pungutan terdekat yang merupakan sumber pendapatan negara, misalnya biaya tanah dan biaya tanah

Biaya Penilaian Bangunan, Biaya Penginapan, Biaya Kafe, Biaya Hiburan, Penilaian Publikasi, Biaya Penerangan Jalan dan lain-lain.

Pajak merupakan mata air fundamental dari Cushion dan merupakan bagian penting dalam struktur APBD mengingat tugasnya sebagai rencana pengeluaran, bantuan publik yang merupakan tolok ukur kebebasan legislatif di dekatnya. Sejalan dengan ini, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan biaya lingkungan. Salah satunya, otoritas publik melakukan berbagai upaya untuk mengikuti presentasi pendapatan daerah agar dana provinsi tidak menyusut. Untuk mengimbangi eksekusi pendapatan, diselesaikan dengan mengarahkan proyek eskalasi penilaian dan ekspansi warga. Dengan mempertimbangkan bagian dari legitimasi, kualitas teritorial, kapasitas daerah untuk berorganisasi secara sinergis dengan pemerintahan negara terdekat.

Kekhasan pandemi virus corona yang terjadi pada pertengahan tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dirasakan oleh hampir semua kecamatan, terutama di daerah pendapatan terdekat di Kota Malang. Dimasa pandemic virus Corona, penurunan Teritorial Unique Pay di Kota Malang luar biasa besar. Diungkapkan dari media Bisnis. Com, Pemerintah Daerah Malang, untuk situasi ini eksekutif BAPENDA, mengatakan bahwa tujuan pendapatan terdekat adalah untuk mengurangi menjadi Rp. 272 miliar. Angka ini diperoleh dari setengah dari eksak pendek rencana Cushion dan pembayaran nyata lainnya. Karena efek Coronavirus, pertahanan berkurang setengahnya dengan kecurigaan bahwa organisasi terpengaruh dan organisasi ditutup. Individu yang terbuka diberikan setengah bantuan dengan sistem yang relevan (business.com, Rabu 10/6/2020). Dengan demikian, pengakuan biaya terdekat hingga 4 Juni 2020 menemukan cara untuk mencapai Rp. 139,94 miliar atau 51,42% dari target di atas.

Eksplorasi ini diarahkan di Kota Malang dimana wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan memiliki wilayah manajerial yang sangat besar. Dengan wilayah yang sangat luas, itu memberikan biaya lokal yang sangat besar. Seperti yang mungkin kita ketahui, Kota Malang merupakan salah satu wilayah

dengan jumlah kasus positif Corona terbesar di Indonesia. Meski demikian, DPRD Kota Malang terdapat melalui BAPENDA sedang mencari jalan tengah di tengah pandemi virus Corona dengan memberikan bantuan biaya darat dan biaya bangunan (PBB) gratis setengahnya selama jangka waktu pemulihan keuangan akibat pandemi virus Corona. Penurunan penilaian akan dilakukan secara bertahap, mengikuti keadaan dan perbaikan di lapangan, yang akan terus dicek oleh kelompok pemulihan moneter Kota Malang. BAPENDA juga telah mengatur berbagai kantor sebelumnya, misalnya dibebaskan dari denda keterlambatan, penundaan jatuh tempo, dan lain-lain. Selanjutnya, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Kota Malang Nomor 191, batas waktu angsuran PBB yang seharusnya 31 Juli menjadi 31 Oktober 2020.

Dari berbagai strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Malang seperti yang digambarkan di atas, bagaimanapun, ada berbagai jenis beban pengalihan yang mengalami penurunan gaji yang ekstrem. Dalam persepsi para ilmuwan di BAPENDA Kota Malang, diketahui bahwa biaya hiburan difokuskan pada 8.315.882.875.00 dan diketahui hanya 4.508.366.474,50. Hal ini diperparah dengan pendekatan-pendekatan yang diberikan oleh otoritas Publik, khususnya PSBB (Batasan Sosial Lingkup Besar) dan PPKM (Persyaratan Pembatasan Latihan Daerah) yang telah menghambat pelaksanaan daerah dan berdampak pada penurunan gaji provinsi di Kota Malang.

Melalui pemaparan di atas, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk riset dengan judul “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Pendapatan Asli Daerah Di Masa Covid-19”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada riset berikut terdapat rumusan masalah ialah:

- a. Berapa besar kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di masa covid-19?

- b. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan di masa covid-19?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kontribusi dan efektivitas pajak hiburan di masa covid-19.
- b. Untuk mengetahui penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di masa covid-19.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Riset ini mempunyai manfaat yang peneliti inginkan ialah :

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pilihan, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan lingkungan yang diperoleh dari biaya hiburan.

- b. Bagi Pembaca

Pemeriksaan ini dapat digunakan sebagai bahan data dan dapat digunakan sebagai sumber perspektif untuk eksplorasi tambahan terkait dengan penyidikan dakwaan diversifikasi pada Pembayaran Unik Provinsi.

- c. Bagi Penulis

Pemeriksaan ini dapat menambah pemahaman tentang biaya terdapat, khususnya biaya pengalihan dan sebagai cara untuk mengembangkan informasi yang diperoleh selama sekolah.

## **1.5 Batasan Masalah**

Pemeriksaan yang dipimpin hanya untuk mengetahui seberapa besar dampak pungutan liar di wilayah kekuasaan Kota Malang. Pendapatan retribusi Kota Malang dikumpulkan dari tugas-tugas terdekat, misalnya, biaya penginapan, biaya kafe, biaya pengalihan, penilaian komersial, biaya penerangan jalan, biaya pemberhentian, biaya air tanah, dan biaya rumah walet. Meski demikian, dalam tinjauan ini, hasil penilaian yang dibedah hanya menyoroti hasil pungutan diversifikasi. Akibat lanjutan dari dakwaan diversifikasi itu sendiri diperiksa dalam dua keadaan, yaitu sebelum Pandemi Corona dan selama Pandemi Corona.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Hisbullah. 2019. Efektivitas Penerimaan Pajak Umkm Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Pada Kpp Pratama Malang Selatan). *Jurnal Agregat*, Vol.4 No.1. <https://publikasi.unitri.ac.id/>
- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Christian, Y.A., Nangoi G.B., & Budiarmo, N.S. (2019). Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 10-17. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22243.2019>
- Elis, Badriah. 2020. Peranan Penerapan PP No. 23/2018 Dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan PPh Final. *Jurnal Edukasi : Ekonomi, Pendidikan, dan Akuntansi*, Vol. 8 Hal 27-31.
- BAPENDA Kota Malang. 2021. *Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang*. Dipetik Desember, 19, 2021 dari <https://bapenda.malangkota.go.id/>
- Fernaldy, Cornelius Agri. 2013. *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang, Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Gandy Wahyu Maulana Zulma. 2020. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. Universitas Batanghari Jambi



- Hakim, F., & Nangoi, G.B. (2015). Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 3(1), 787-795. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7553>
- Halim Abdul. 2001. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Handayani, Dhina. 2012. *Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010, Skripsi*, Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret
- Laksmi, D.N. (2017). Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2006-2015. *Jurnal Economia*, 6(2), 166-174.
- Lukitorini, Lea Sad Dwi Winda Sari Mien. 2015. *Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Lukman H. 2006. Pengertian Pendapatan Daerah. Dipetik Desember 19, 2021, dari <http://dominique122.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-pendapatan-daerah-dan.html>.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Melinda, Cahaya. 2017. *Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2015*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Moruk, E. N., Tanuwijaya, S., & Mukoffi, A. (2021). *Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*, Doctoral dissertation, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi
- M. Suparmoko. 2001. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Niken Paramita Purwanto (2020). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK-44/PMK.03/ 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta.
- Prayogi, E. (2014). Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final Pada KPP Pratama Magelang Tahun 2013. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. <https://eprints.uny.ac.id/16875/>
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto

- Tertentu. Direktorat Jenderal Pajak. (Online), (<http://www.pajak.go.id>), diakses 27 September 2018.
- Rosdiana Haula, E. S. R. (2012). Pengantar ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.
- Rochmadika, D., Zahroh Z.A., & Nila F.N. (2015). Analisis Efektivitas Penerimaan dan Pertumbuhan Pajak Restoran Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 18(1), 1-10.
- Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Saribu, Astri. C.N.D., dan Akie. Rusaktiva. R. 2014. Pengaruh penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan
- Sinta Amaliah. 2016. Penguatan UMKM Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang berkualitas. Vol. 5 (Online), (<https://www.bps.go.id>).
- Suryani, W., Maslichah, & Junaidi. (2019). Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(02), 32-
- Sugiyono. 2017. Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Sitanggang, Septri. 2014. *Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Tjiali, W. (2015). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap  
Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP  
Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(4), 369-376.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU  
No 5 Tahun 2008 tentang Perubahab ke empat atas UU No 6 Tahun 1983 tentang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Whitaningsih. 2009. *Analisis Kontribusi Realisasi Pajak Daerah Terhadap Realisasi  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Gunung  
Kidul, Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta

Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat